



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **SULEMAN SAMPE**;-----

Tempat lahir :

Makassar;-----

Umur / tgl. Lahir : 51 Tahun / 24 Maret 1966;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Jalan Sawerigading No.09 Kel.Penanian
Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara;-----
2. BTP Jln.Kese J Timur Blok B No.28
Kel.Tamanlanrea Kota Makassar;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan :

Swasta;-----

Pendidikan : S.2;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2018, dengan jenis penahanan rumah;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018, dengan jenis penahanan rumah;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018, dengan jenis penahanan rumah;-----
Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Setelah membaca:-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor : 08/Pen.Pid/2018/PN.Mak tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **SULEMAN SAMPE** Telah Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Menyebabkan Luka" Sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SULEMAN SAMPE** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
2. Menetapkan Terdakwa **SULEMAN SAMPE** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon untuk membebaskan Saya Terdakwa dari semua dakwaan dari jaksa Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia Terdakwa **SULEMAN SAMPE** pada hari SELASA tanggal 02 Agustus 2016 sekira Pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya di tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toraja Utara yang beralamat Di Jalan Budi Utomo Kel.Rantepasele Kec.Rantepao Kab.Toraja utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan "Penganiayaan Terhadap Saksi Korban MANTO SALURANTE ALIAS PONG INTAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya Saksi Korban MANTO SALURANTE ALIAS PONG INTAN datang ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toraja Utara untuk menanyakan Proyek dan Saksi korban tiba di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toraja Utara Terdakwa Suleman Sampe sudah berada Di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toraja utara bersama dengan temannya Sdr.Matius.SH duduk diatas kursi didalam ruangan Sekretaris;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyapa saksi korban MANTO SALURANTE ALIAS PONG INTAN dengan berkata " Wah,Jago Kau Dinda Saya Dengar Kau sudah Jadi Kontraktor Besar " dengan nada bicara mengeledek dan menyindir Saksi Korban dan dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "Mana, Ini Hanya Proyek Penunjukan Saja,Inipun Hampir Dua Bulan Saya Urus Tapi Tidak Beres-Beres,Mana Kepala Dinas Disini lalu saksi korban berkata "Tai Lasona Tu Kapala Dinas", kemudian Terdakwa menegur Saksi Korban dengan berkata "Kenapa Kau Ngomong Begitu Pong Intan" dan dijawab saksi Korban "Kenapa Kau Ikut Campur" kemudian Saksi Korban berdiri sambil menunjuk kearah wajah Terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk sebelah kanan kemudian Terdakwa berdiri dengan mengatakan "Apa" langsung memukul kearah wajah saksi korban kemudian saksi korban palingkan kepalanya sedikit mengenai/kena pada bagian rahang bawah sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa Terdakwa kembali memukul saksi korban kemudian Lel.Robert masuk ketengah-tengah untuk meleraikan dan memegang tangan kiri terdakwa sehingga Terdakwa tidak sempat memukul Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban Pergi Keluar dari Ruang Sekretaris Toraja Utara dan Terdakwa kemudian Keluar dari Ruang Sekretaris Toraja Utara;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan saksi korban merasakan pusing dan merasakan sakit pada rahang dan tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa mengunyah makan dan berdasarkan Visum Et Refertum No.84/RSE-GT/TU.01/VIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Harry Purnomo Salim= selaku dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao telah melakukan Pemeriksaan Terhadap Korban **MANTO SALURANTE**,umur 47 Tahun pada 3 Agustus 2016 dengan Hasil Pemeriksaan :-----

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :-----

Keadaan Umum : Pasien mengeluh nyeri pada rahang gigi bawah
Kepala : Tampak jejas kemerahan pada rahang gigi bawah \pm 4cm dari sumbu tengah tubuh, \pm 3 cm dibawah rahang bawah
Badan : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan : Jejas,Kemerahan pada kepala akibat pukulan benda tumpul

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid. B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **MANTO SALURANTE ALIAS PONG INTAN** : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa mengenai masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa SULEMAN SAMPE terhadap saksi;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; - -
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah terdakwa SULEMAN SAMPE dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa benar kejadian pemukulannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kab.Toraja Utara yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kel.Rantepasele Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan;-----
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari saksi datang ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Toraja Utara untuk menanyakan masalah proyek dan setelah tiba ditempat tersebut sudah ada terdakwa SULEMAN SAMPE sedang duduk dikursi di ruangan Sekretaris;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyapa saksi dengan mengatakan “Wah,Jago Kau Dinda Saya Dengar Kau Sudah Jadi Kontraktor Besar” dan dijawab oleh saksi korban “Mana Ini Hanya Proyek Penunjukan Saja ,Inipun Hampir Dua Bulan Saya Urus Tapi Tidak Beres-Beres,Mana Kepala Dinas Disini”;-----
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi “Kenapa Kau Ngomong Begitu Pong Intan”;-----
- Bahwa kemudian dijawab saksi “Kenapa Kau Ikut Campur” sambil berdiri dan menunjuk kearah wajah terdakwa;-----
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dengan mengatakan “apa” sambil memukul saksi dan pukulan terdakwa mengarah kearah wajah korban namun korban palingkan sedikit kepalanya sehingga mengenai pada bagian rahang bawah sebelah kiri;-----
- Bahwa kemudian terdakwa hendak memukul saksi lagi namun Lel.Robe langsung menengahi/memisahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sempat melakukan Perlawanan dengan cara melempar terdakwa dengan menggunakan batu namun tidak kena;-----
- Bahwa benar saksi mengambil batu diluar dan kemudian korban melemparkan batu kearah terdakwa tapi tidak kena;-----
- Bahwa benar saksi jengkel kepada kepala dinas ada bilang **"Tai Lasso Tu Pak Kepala Dinas"** didalam ruangan sekretaris dan kata tersebut bukan ditujukan kepada terdakwa dan terdakwa sebagai teman langsung menegur saksi dengan berkata "ini kantor jangan bicara kotor";-----
- Bahwa benar yang melihat saksi dipukul oleh terdakwa adalah Sdr.Robert;-----
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dengan saksi sangat dekat dengan jarak 2 (dua) meter dan dengan saudara robert dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi dengan cara tiba-tiba berdiri langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saksi dipukul didalam ruangan sekretaris dinas kehutanan dan perkebunan;-----
- Bahwa saksi dipukul mengenai bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar akibat pukulan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada rahang sebelah kiri dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa menelan /menguyah makanan sakit;-----
- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Saksi (terlampir dalam berkas perkara);-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengganti rugi biaya pengobatan saksi;-----
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bersahabat;-----
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sama-sama kontraktor;-----
- Bahwa benar saksi ada peroyek penunjukan di dinas perkebunan dan kehutanan toraja utara;-----
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sama-sama orang toraja;-----
- Bahwa benar saksi memaafkan terdakwa apabila terdakwa meminta maaf kepada saksi walaupun terdakwa tidak mau minta maaf dan tuhan Yesus saja mau memaafkan kata saksi dipersidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mau minta maaf kepada saksi;-----
- Bahwa benar saksi tetap pada keterangannya;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yakni terdakwa tidak ada memukul, ada pelemparan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu mengenai kepala terdakwa, tidak dipisahkan oleh Robert dan saksi tidak mencabut keterangannya dan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi **ROBERT BATUPARE,SH ALIAS OBE** : -----

- Bahwa benar pada saat diperiksa di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban dan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan masalah pemukulan;-----
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah SULEMAN SAMPE dan yang menjadi korban adalah MANTO SALURANTE ALIAS PONG INTAN;-----
- Bahwa benar kejadian pemukulannya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Toraja Utara Kel.Pasele Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara;-----
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya dan saksi pada saat itu berada di dinas pertanian;-----
- Bahwa tempat penganiayaan antara Terdakwa Suleman dengan korban dengan saksi berjarak 2 sampai 3 meter;-----
- Bahwa benar terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian rahang sebelah kiri korban Manto Salurante Alias Pong Intan pakai tangan;-----
- Bahwa benar saksi melihat korban menunjuk terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk sebelah kanan mengenai terdakwa sehingga terdakwa marah langsung memukul korban Manto Salurante Alias Pong Intan dengan menggunakan kepalan tangan kanan;-----
- Bahwa benar saksi sempat meleraai/memisahkan antara terdakwa dengan saksi korban setelah dipukul dan setelah tenang baru saksi pulang;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Manto Salurante sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa benar saksi tidak melihat pelemparan yang dilakukan saksi korban kepada terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan kepalan tangan kanan;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Korban dan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yakni tidak benar ada pemukulan namun saksi mengatakan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi tidak mencabutkan keterangannya dan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi **YULIUS KENDEK** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Penganiayaan ;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Korban dan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 wita bertempat di kantor tempat saksi bekerja yaitu ruangan Sekretaris Kantor Dinas Kehutanan Kab.Toraja utara Jl.Budi Utomo Kel.Rante Pasele Kec.Rantepao Kab.Toraja utara terdakwa dan saksi korban datang kekantor saksi dan keduanya masuk kedalam ruangan tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa benar saksi korban datang dengan urusan proyek dan terdakwa datang ingin bertemu dengan pak Sekretaris dinas kehutanan;-----
- Bahwa benar yang duluan datang adalah terdakwa Suleman Sampe bersama dengan temannya kemudian saksi korban Manto Salurante bersama dengan temannya;-----
- Bahwa benar saksi yang memanggil saksi korban untuk datang kekantor kehutanan untuk menandatangani dokumen proyek pengerjaan;-----
- Bahwa benar saksi melihat pertengkaran didalam ruangan antara terdakwa dengan korban;-----
- Bahwa benar saksi mendengar ada pegawai BKKBN mengatakan"Kasian Itu Satu Dilempar Batu" namun saksi tidak tahu siapa yang dilempar dan siapa yang melempar;-----
- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi korban;-----
- Bahwa benar saksi korban bilang "Tai Lassona Kepala Dinas";-----
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada saksi korban "Ini Kantor Jangan Bicara Kotor ";-----
- Bahwa benar saksi korban tidak mau ditegur dan berkata "Kenapa Kau Urus Saya Punya Urusan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan saksi korban saling mendekat/berduaan;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban melempar batu kepada terdakwa;----

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid. B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban karena saksi pada saat kejadian berada diluar ruangan dan pada saat didalam ruangan yang saksi lihat hanya bertengkar mulut;-----
- Bahwa Saksi tidak ada ditekan, paksa dalam memberikan keterangan dikepolisian;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

4. Saksi **ARIL MARYOGI TULAK** : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dipersidangan ;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pemukulan;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa sedangkan yang dianiaya adalah Manto Salurante Alias Pong Intan;-----
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 15.00 Wita bertempat di kantor tempat saksi bekerja yaitu ruangan Sekretaris Kantor Dinas Kehutanan Kab. Toraja utara di Jl Budi Utomo Kel.Rantepasele Kec.Rantepao Kab.Toraja utara;-----
- Bahwa benar Saksi Korban Manto Salurante Alias Pong Intan dan Terdakwa Suleman Sampe datang kekantor saksi dan masuk kedalam ruangan tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa benar saksi korban datang untuk urusan proyek dan terdakwa ingin bertemu dengan pak sekretaris;-----
- Bahwa benar terdakwa dan korban masuk kedalam ruangan sekretaris dan keduanya bertemu didalam ruangan sekretaris;-----
- Bahwa benar yang duluan datang adalah terdakwa bersama dengan temannya kemudian saksi korban datang bersama dengan temannya;-----
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke kantor kehutanan untuk bertemu dengan Sekretaris Dinas Kehutanan dan saksi korban untuk menandatangani dokumen proyek pekerjaan;-----
- Bahwa benar saksi korban berkata "Tai Laso Tu Gelong";-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa menjawab "Jangan Bicara Seperti Itu Sangmane" dan dijawab saksi korban "Diam Saja Kau Suleman, Kau Tidak Tahu Apa-Apa";-----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban ribut bertengkar mulut didalam ruangan sekretaris;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat saksi korban melambaikan tangan ke arah terdakwa;-----
 - Bahwa benar saksi korban melambaikan tangannya ke arah Terdakwa dengan maksud memukul dan saksi tidak memperhatikan apakah pada saat itu kena atau tidak;-----
 - Bahwa benar saksi korban keluar dari ruangan kemudian masuk kembali dengan membawa batu tetapi dihalangi oleh temanya;-----
 - Bahwa benar saksi sibuk didalam ruangan dan tidak memperhatikan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

5. Saksi **RONAL SOKKO ALIAS RONAL** : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dipersidangan;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;-----
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi menunggu adik sepupunya didepan masuk SMP Negeri 2 Rantepao kemudian saksi masuk ke kantor dinas kehutanan dan perkebunan kab.toraja utara untuk buang air kecil dan setelah selesai buang air kecil saksi hendak keluar dari kantor kehutanan saksi melihat ada orang ribut-ribut didalam ruangan kemudian saksi menoleh kedalam ruangan tersebut melalui jendela ruangan tempat orang yang ribut tersebut kemudian saksi melihat lel.Pong Intan (korban) bertengkar mulut dengan laki-laki yang tidak saksi kenal namanya;-----
- Bahwa benar Lel.Pong Intan (saksi korban) menunjuk-nunjuk laki-laki tersebut kemudian laki-laki tersebut meninju bagian wajah/pipih sebelah kiri sdr.Pong Intan (korban) kemudian sdr.Pong Intan berlari keluar dari ruangan dan mengambil batu;-----
- Bahwa benar kemudian saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan langsung keluar menjemput adik sepupunya;-----
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan meninju dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa meninju Sdr.Pong Intan (korban) sebanyak 1 (satu) kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jarak saksi melihat Sdr.Pong Intan (korban) ditinjau oleh terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;-----
- Bahwa benar ciri-ciri orang yang menganiaya sdr.Pong Intan tersebut badan gemuk,berjanggut,kulit sawo matang,rambut lurus tidak terlalu panjang;-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada yang benar;-----

6. Saksi **MATIUS** :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dipersidangan;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan didinas kehutanan;-----
- Bahwa benar saksi melihat langsung kejadiannya dan saksi berada ditempat kejadian;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar saksi korban Manto salurante berdiri menunjuk kearah terdakwa mengenai sedikit wajah terdakwa kemudian terdakwa berdiri langsung mengayunkan tanganya kearah saksi korban dengan maksud memukul namun saksi tidak melihat pada saat itu apakah pukulan terdakwa pada saat itu mengenai /kena saksi korban atau tidak dimana pada saat itu saksi dalam keadaan duduk dan kebetulan menunduk kebawah;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dalam keadaan emosi;-----
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa datang dikantor dinas kehutanan;-----
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa duduk didalam ruangan sekretaris;-----
- Bahwa benar saksi korban berkata kepada pegawai dinas kehutanan dengan mengatakan "Kasih Tahu Kepala Dinas Tai Laso" dan dijawab oleh terdakwa "Dinda Ini Kantor,Jangan Bicara Kotor";-----
- Bahwa benar saksi korban bilang Tai Laso kepada kepala dinas bukan kepada terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi melihat Saksi korban menampar pipi terdakwa;-----
- Bahwa benar setelah saksi korban menampar pipi terdakwa kemudian terdakwa langsung berdiri langsung mengayunkan kepala tangan kananya kearah saksi korban kemudian saksi langsung berdiri dengan maksud untuk meleraikan dengan berkata "Sudah'Sudah';-----
- Bahwa benar saksi melihat saksi korban masuk kedalam ruangan sambil memegang batu;-----

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid. B/2018/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa langsung keluar dari dalam ruangan;-----
- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan Visum Et Refertum Saksi korban (terlampir dalam berkas perkara);-----
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di Persidangan;-----
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Pemukulan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan penganiayaan/Pemukulan;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 15.00 wita di Kantor Toraja Utara tepatnya di Jalan Budi Utomo No.08 Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara terdakwa bersama dengan Sdr.Mathius.SH ingin bertemu dengan kepala dinas kehutanan tetapi tidak ada kemudian terdakwa bertanya kepada pegawai "adakah sekretaris" dan dijawab pegawai mengatakan ada rapar dikantor bupati kemudian pegawai tersebut menelpon pak sekretaris bahwa ada orang yang cari kemudian terlepon tersebut diberikan kepada terdakwa dan terdakwa berbicara kepada pak sekretaris melalui telpone;-----
- Bahwa kemudian pegawai tersebut menyuruh terdakwa masuk kedalam ruangan kemudian datang saksi korban langsung menyapa terdakwa sambil mengangkat tangan dengan mengatakan"halo ,suleman sampe dan dibalas terdakwa"halo dinda";-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban langsung berkata"Tai lasona tu kapala dinas" dan sebagai teman terdakwa langsung menegur dan saksi korban tidak terima dan menyuruh terdakwa diam;-----
- Bahwa saksi korban langsung mendekati terdakwa dengan mencentil pipi kiri dan menempeleng terdakwa kemudian terdakwa langsung bergumul dengan korban;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap korban;-----
- Bahwa saksi korban mengambil batu kemudian melempar terdakwa mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa terdakwa kedinas kehutanan karena urusan sosial;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi korban mengertak terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan korban;-----

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 8/Pid. B/2018/PN.Mak



- Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekira jam 15.00 wita di Kantor Toraja Utara tepatnya di Jalan Budi Utomo No.08 Rantepao Kec.Rantepao Kab.Toraja Utara terdakwa memukul saksi MANTO SALURANTE sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan yang mengakibatkan saksi MANTO SALURANTE tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari, serta berdasarkan adanya Visum Et Repertum No.84/RSE-GT/TU.01/VIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Harry Purnomo Salim, selaku dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barangsiapa ;-----
2. melakukan Penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai fakta dipersidangan dalam perkara ini unsur barangsiapa menunjuk kepada diri SULEMAN SAMPE dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya secara langsung telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa ia yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah SULEMAN SAMPE yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu “barang siapa” telah terpenuhi”;-----

Ad. 2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” dalam Undang-undang tidak diberikan definisinya. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka ataupun merusak kesehatan orang. Kesemua hal tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk diperoleh fakta bahwa benar terdakwa memukul saksi korban MANTO SALU sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan;-----

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut disebabkan oleh Terdakwa yang menyatakan "Wah, Jago Kau Dinda Saya Dengar Kau Sudah Jadi Kontraktor Besar" yang membuat saksi korban tersinggung dan dijawab oleh saksi korban "Mana Ini Hanya Proyek Penunjukan Saja, Inipun Hampir Dua Bulan Saya Urus Tapi Tidak Beres-Beres, Mana Kepala Dinas Disini";-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban berkata kepada pegawai Dinas Kehutanan dengan mengatakan "Kasih Tahu Kepala Dinas Tai Laso" dan dijawab oleh terdakwa "Dinda Ini Kantor, Jangan Bicara Kotor" yang membuat saksi korban makin emosi karena merasa Terdakwa ikut campur urusan saksi korban dengan Kepala Dinas Kehutanan Toraja Utara, selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban dan terjadi pemukulan kepada saksi korban;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang sebelah kanan, namun dalam pembelaannya Terdakwa mengakui adanya penganiayaan kepada saksi korban karena perbuatan saksi korban sendiri;-----

Menimbang, bahwa saksi korban akan memaafkan Terdakwa bila Terdakwa meminta maaf, namun di Persidangan Terdakwa tidak mau meminta maaf;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak dapat beraktivitas selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa mengunyah makan serta berdasarkan adanya Visum Et Repertum No.84/RSE-GT/TU.01/VIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Harry Purnomo Salim, selaku dokter pada Rumah Sakit Elim Rantepao oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa selama Penuntutan dan pemeriksaan di persidangan berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan;-----
- Terdakwa tidak mau berdamai dan meminta maaf kepada saksi korban;-----
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat beraktivitas selama (tiga) hari;-----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Terdakwa tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULEMAN SAMPE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada SULEMAN SAMPE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 2 April 2018, oleh kami, H. MUHAMMAD DJAMIR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh kami H. MUHAMMAD DJAMIR, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ZAMZAM ILMI, S.H., dan ANNENDER C, S.H.,M.Hum, masing-masing sebaga Hakim Anggota dengan dibantu oleh LUTHER RANDANAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh SANGGAM ARITONANG, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tana Toraja dan Terdakwa;-----

Hakim Ketua,

ttd

H. MUHAMMAD DJAMIR, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,
ttd

ZAMZAM ILMI, S.H.

Hakim Anggota II,
ttd

ANNENDER C, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

LUTHER RANDANAN, S.H.